



P E N E T A P A N

Nomor : 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

La Masse bin La Tangi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 15 Agustus 2017, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwapemohonlahir pada tanggal 31 Desember 1978 di Kawerang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312053112780021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Baharuddin bin La Masselahir tanggal 30 Desember 1999 (umur 17 tahun 7 bulan) di Panincong, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **7312- LT- 0908 2017- 0019** bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan anak perempuan bernama **Sherina binti Muh.Saing**.
3. Bahwa karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara keluarga calon mempelai laki-laki telah terlanjur melamar calon mempelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut dan di terima lamarannya dan anak Pemohon bernama Baharuddin bin La Masse berstatus jejaka dan Sherina binti Muh.Saing berstatus perawan dan maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.

4. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena secara fisik memiliki tubuh yang besar dan cara berfikir yang dewasa dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Sherina binti Muh.Saing, umur 14 tahun agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kawerang, Desa Tottong, KecamatanDonri-Donri, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri , Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor : B-284/KUA.21.20.01/PW.01/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Baharuddin bin La Masse** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama, **Sherina binti Muh.Saing**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak Pemohon.

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak laki-laki Pemohon, yang bernama **Baharuddin bin La Masse** dan calon isteri anak Pemohon, yang bernama **Sherina binti Muh, Saing**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk a.n, La Masse, Nomor 7312 0531 1278 0021 tertanggal 29 Desember 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, 7312 0507 0810 4616, a.n La Masse, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 23 pebruari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dikutip berdasarkan, Akta Kelahiran a.n Baharuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Transduknaker Kabupaten Soppeng, Nomor 7312 – LT-09082017-0019 tanggal 09 Agustus 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P. 3.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri—Donri, Kabupaten Soppeng, Nomor B-284 /KUA.21.20/01/PW.01/8/ 2017 tanggal 7 Agustus 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.4

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Sakka bin Lajallo**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon dan kenal anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak Pemohon (calon pengantin laki-laki) sudah bersedia untuk menikah karena sudah lama kenalan dengan calonnya tersebut
- Bahwa keluarga pihak calon pengantin laki-laki telah melamar calon pengantin perempuan dan keluarga pihak calon pengantin perempuan telah menerima lamaran tersebut dengan baik, namun belum menetapkan hari akad nikahnya.
- Bahwa pihak calon Pengantin kedua belah pihak, tidak ada paksaan.
- Bahwa calon pengantin Laki-laki mempunyai pekerjaan sebagai petani, untuk menghidupi rumah tangganya.
- Bahwa antara calon penganti laki-laki (anak Pemohon) dengan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan berstatus perawan, dan calon pengantin laki-laki berstatus perjaka.

Saksi kedua: **KHaidir bin Palompai**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon.

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon, namun belum cukup umur untuk kawin, anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin Perempuan sudah saling kenal (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak Pemohon Baharuddin La Masse (calon pengantin laki-laki) sudah mempunyai pekerjaan yakni sebagai petani atas sawahnya sendiri.
- Bahwa keluarga pihak calon pengantin laki-laki telah melamar calon pengantin perempuan dan keluarga pihak calon pengantin perempuan telah menerima lamaran tersebut, dengan baik, namun belum menetapkan hari akad nikahnya .
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan, dan calon pengantin laki-laki berstatus perjaka.
- Bahwa pihak calon pengantin laki-laki tidak pernah melamar perempuan lain kecuali **Sherina binti Muh Saing**, begitu pula keluarga pihak calon pengantin perempuan tidak pernah menerima lamaran kecuali lamaran **Baharuddin bin La Masse**.
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah sebagai petani dan sudah bisa menghidupi rumah tangganya nanti.
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon atas kehendak sendiri tidak ada paksaan, begitu pula calon pengantin perempuan tidak ada paksaan.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak Pemohon karena usianya baru (17 tahun, 7 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan pilihannya, **Sherina binti Muh saing**, namun maksud tersebut tidak diizinkan, sehingga bermohon ke Pengadilan Agama untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin laki-laki, yang bernama **Baharuddin bin La Masse**, umur (17 tahun 7 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki, anak dari Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon mempelai perempuan pilihannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Fotokopi kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut, merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti tertulis yang menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Panincong Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, atas nama La Masse.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Keluarga, yang merupakan bukti bahwa Pemohon merupakan Kepala Keluarga dan anak Pemohon adalah anggota keluarga dan bukti P3 berupa Akta kelahiran dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (17 tahun, 7 bulan), juga bukti P.4 berupa bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melamar pihak calon pengantin perempuan, dan pihak keluarga calon Perempuan telah menerima lamaran tersebut dengan baik, akan tetapi belum menetapkan hari akad nikah, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan

Hal6 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang, oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling kenal serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah siap untuk menikah dan tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur bagi calon pengantin laki-laki dan calon Pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi kepala rumah tangga (suami), meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع علي

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, yang artinya:

Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama La Masse bin La Tangi adalah ayah kandung calon pengantin laki-laki.
- Bahwa anak Pemohon, La Masse bin La Tangi berumur (17 tahun, 7 bulan).
- Bahwa anak Pemohon, sudah siap dinikahkan dengan perempuan pilihannya bernama, **Sherina binti Muh saing**, yang sudah lama saling kenal bahkan pacaran.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah menerima lamaran dari pihak Keluarga calon pengantin laki-laki, namun belum menetapkan hari akad nikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama **Baharuddin bin La Masse**, untuk menikah dengan perempuan bernama **Sherina binti Muh saing**,
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191. 000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Nurjihad** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Asriah** dan **Dra Hj, Miharah S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj St, Roslina** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Asriah

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. Nurjihad

Dra. Hj Miharah S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra Hj St Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00

Jumlah Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal 10 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 9 hal Penetapan Nomor 0265 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)